



KESEPAKATAN KERJASAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA BENGKULU
DENGAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI BENGKULU
NOMOR : W.8.HM.05.02 -
NOMOR : 018 Tahun 2018



TENTANG
KERJASAMA KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pada hari ini, Jum'at tanggal Tiga Belas bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas (13 - 04 - 2018), bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ILHAM DJAYA,S.H.,M.H.,M.Pd : Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu, bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu berkedudukan di jalan Pangeran Natadirja KM. 7 Bengkulu, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. H. LIERWAN, SE : Selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu berkedudukan di jalan S. Parman Bengkulu, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 Tentang Rahasia Dagang;
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara;
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 20017 Tentang Indikasi Geografis;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
17. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 37/4-IND/PER/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian

Kedua belah pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, setuju dan sepakat untuk melakukan kerjasama di bidang Kekayaan Intelektual dengan Ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial (commercial reputation) dan tindakan / jasa dalam bidang komersial (goodwill).

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Untuk meningkatkan perlindungan Kekayaan Intelektual terhadap produk industri dan perdagangan di Provinsi Bengkulu;
- b. Agar Kekayaan Intelektual meningkatkan nilai ekonomi terhadap produk industri dan perdagangan serta meningkatkan perekonomian di Provinsi Bengkulu.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Kerjasama ini meliputi :

- a. Penyusunan Road Map proses menuju Indikasi Geografis;
- b. Mendorong pelaku usaha (IKM dan UKM) untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu
- c. Kerjasama Pendaftaran Kekayaan Intelektual meliputi : Kerjasama Hak Cipta, Kerjasama Pendaftaran Hak Paten, Kerjasama Pendaftaran Hak Merek, Kerjasama Pendaftaran Hak Desain Industri, Kerjasama pendaftaran Indikasi Geografis, Kerjasama Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Komunal, Kerjasama Pendaftaran Hak Varietas Tanaman, dan Kerjasama Pendaftaran Hak Rahasia Dagang.

- d. Kerjasama Meningkatkan Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual terhadap IKM dan UKM, Aparatur Sipil Negara dan unsur masyarakat terkait di Provinsi Bengkulu;
- e. Peningkatan Pembentukan Komunitas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Instansi terkait.

**Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN**

- 1) PIHAK KEDUA melibatkan PIHAK PERTAMA dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
- 2) PIHAK PERTAMA membantu dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
- 3) PIHAK PERTAMA dalam menjalankan tugasnya, dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di Jakarta.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU KESEPAKATAN**

Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal di tanda tangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan bersama.

**Pasal 6
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul diakibatkan kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup kesepakatan kerjasama ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dan Daftar Isian Penggunaan Anggaran Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Pasal 7
PENUTUP

Demikianlah Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dan di tanda tangani oleh Kedua belah pihak pada hari dan tanggal serta tempat sebagaimana tercantum pada Kesepakatan kerjasama ini dan berlaku terhitung tanggal sebagaimana tersebut di atas..

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Bengkulu



H. LIERWAN, SH
NIP. 19610420 198512 1 001

PIHAK PERTAMA
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Bengkulu



ILHAM DJAYA.,S.H.,,M.H.,M.Pd
NIP. 19641220 199103 1 002